



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Ir. P. H. M. Noor Tanjung Kabupaten Tabalong Prov. Kal - Sel 71571  
t. (0526) 2021425, Fax : (0526) 2022553, www.disdik.tab.net, E-mail : disdiktabalong@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : B-065/DIK/Dikmen/421.3/08/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Marzuki Hakim, M.Si  
NIP : 19580324.198602.1.002  
Pangkat/ Gol : Pembina Utama  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong

Dengan ini menyatakan bahwa 8 (delapan) SMK Negeri dan 2 (dua) SMK Swasta yang ada di Kabupaten Tabalong, yakni :

| No. | Nama Sekolah              | Penerbit SK Pendirian             | No. SK Pendirian       | Tanggal SK       | Status Sekolah |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 1   | SMK Negeri 1 Tanjung      | Mendikbud                         | 525252 Tahun 1970      | 01 Januari 1070  | Negeri         |
| 2   | SMK Negeri 1 Muara Uya    | Bupati                            | 12 Tahun 2004          | 09 Oktober 2004  | Negeri         |
| 3   | SMK Negeri 1 Haruai       | Bupati                            | 183 Tahun 2006         | 19 Agustus 2006  | Negeri         |
| 4   | SMK Negeri 1 Banua Lawas  | Bupati                            | 11 Tahun 2003          | 11 Oktober 2003  | Negeri         |
| 5   | SMK Negeri 2 Tanjung      | Bupati                            | 188-45/07/067/2010     | 22 Februari 2010 | Negeri         |
| 6   | SMK Negeri 1 Murung Pudak | Bupati                            | 188.45/056/2011        | 09 Pebruari 2011 | Negeri         |
| 7   | SMK Negeri 1 Jaro         | Bupati                            | 2353.2.58 Tahun 2009   | 01 Juni 2009     | Negeri         |
| 8   | SMK Negeri 1 Pugaan       | Bupati                            | 188.45./067/2010       | 22 Pebruari 2010 | Negeri         |
| 9   | SMK Tabalong              | Notaris/ PPAT                     | AHU-498. AH.01.04/2011 | 19 Nopember 2011 | Swasta         |
| 10  | SMK An Noor               | Yayasan Pendidikan Sosial An Noor | No. 94 Tahun 2001      | 21 Maret 2011    | Swasta         |

Diberikan Izin untuk melaksanakan proses pembelajaran pada masing-masing jurusan/ Program Keahlian, seperti yang tersebut pada lampiran Surat Keterangan ini.

Demikian Surat Izin Operasional Jurusan/ Program Keahlian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Tanjung, 12 Agustus 2015

Kepala,

Drs. Marzuki Hakim, M.Si  
Pembina Utama

NIP. 19580324.198602.1.002

# **BUPATI TABALONG**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI TABALONG**

**NOMOR : 188.45 / 067 / 2010**

### **TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN TABALONG**

**BUPATI TABALONG,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (6), Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka percepatan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan perluasan akses layanan pendidikan menengah, maka dipandang perlu adanya pembangunan unit sekolah baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.

**Mengingat :** 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tabalong, dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Februari 2010



**Tembusan Yth :**

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Tabalong  
Nomor : 188.45/ 067 /2010  
Tanggal 22 Februari 2010

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
DI KABUPATEN TABALONG**

| NO. | NAMA SEKOLAH        | LOKASI /KECAMATAN                   | TAHUN PELAJARAN<br>OPERASIONAL |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | SMPN 4 Kelua        | Desa Bahungin, Kec. Kelua           | 2007 / 2008                    |
| 2.  | SMPN 2 Muara Harus  | Desa Madang, Kec. Muara Harus       | 2007 / 2008                    |
| 3.  | SMPN 9 Haruai       | Desa Hayup, Kec. Haruai             | 2007 / 2008                    |
| 4.  | SMPN 6 Muara Uya    | Desa Randu, Kec. Muara Uya          | 2007 / 2008                    |
| 5.  | SMPN 5 Bintang Ara  | Desa Dambung, Kec. Bintang Ara      | 2007 / 2008                    |
| 6.  | SMPN 7 Haruai       | Desa Kembang Kuning, Kec. Haruai    | 2008 / 2009                    |
| 7.  | SMPN 6 Tanta        | Desa Padang Panjang, Kec. Tanta     | 2008 / 2009                    |
| 8.  | SMPN 8 Muara Uya    | Desa Kupang Nunding, Kec. Muara Uya | 2008 / 2009                    |
| 9.  | SMPN 9 Muara Uya    | Desa Binjai, Kec. Muara Uya         | 2008 / 2009                    |
| 10. | SMPN 10 Haruai      | Desa Marindi, Kec. Haruai           | 2008 / 2009                    |
| 11. | SMPN 6 Bintang Ara  | Desa Meho, Kec. Bintang Ara         | 2008 / 2009                    |
| 12. | SMPN 7 Muara Uya    | Desa Pasar Batu, Kec. Muara Uya     | 2009 / 2010                    |
| 13. | SMPN 4 Murung Pudak | Desa Masukau, Kec. Murung Pudak     | 2009 / 2010                    |
| 14. | SMPN 5 Tanta        | Desa Padang Panjang, Kec. Tanta     | 2009 / 2010                    |
| 15. | SMKN 1 Jaro         | Desa Solan, Kec. Jaro               | 2009 / 2010                    |
| 16. | SMKN 2 Tanjung      | Desa Kitang, Kec. Tanjung           | 2010 / 2011                    |
| 17. | SMKN 1 Pugaan       | Desa Sei Rukam, Kec. Pugaan         | 2010 / 2011                    |

BUPATI TABALONG,



ABDUL RAHMAN RAMSYI